

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).<sup>1</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia memuat peraturan dan definisi segala kejahatan dan pelanggaran. Ini adalah buku ketiga dalam seri ini. Buku I sampai III memuat ketentuan-ketentuan umum yang berlaku bagi semua tindak pidana (perbuatan yang dapat dikenakan pidana), termasuk yang diatur dalam undang-undang lain atau yang disebutkan dalam buku II dan III.<sup>2</sup> Salah satu dari kejahatan tersebut yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat pada saat sekarang ini adalah penipuan.

Perdagangan manusia adalah praktik yang sudah berlangsung lama dan tidak sesuai dengan martabat manusia. Hak asasi manusia, kehormatan manusia, dan martabat manusia dilanggar di sini. Hal ini dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Persuasi, metode modern, dan metode tradisional semuanya digunakan dalam kejahatan terorganisir perdagangan manusia. Dengan menciptakan jaringan yang menghubungkan negara asal korban dan negara asal pelaku, penjahat merencanakan kejahatannya. Prosedur

---

<sup>1</sup> Ahmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm 11.

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 4.

semacam ini digunakan oleh pelaku perdagangan manusia untuk mengelabui korbannya agar menerima tawaran tersebut dengan bebas dan tanpa paksaan apa pun.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial, kejahatan merupakan fenomena yang merajalela di masyarakat Indonesia dan sepertinya tidak akan pernah berhenti. Aktivitas kriminalitas merupakan permasalahan yang tidak akan pernah selesai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemerintah dan masyarakat khawatir dengan perkembangan ini.<sup>4</sup> Kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang diperburuk dengan terbatasnya lapangan kerja, merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya aktivitas kriminal di Indonesia. Pasal 607 ayat 1 RUU KUHP Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena Tindak Pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak kategori VII. (Rp 5 miliar).

Dari berbagai pembahasan ilmu hukum, salah satu kajian ilmu hukum yang sangat penting adalah kajian ilmu hukum pidana. Hukum pidana adalah

---

<sup>3</sup> Moh.Hatta, 2012, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang, Liberty, Yogyakarta*", hlm. 2.

<sup>4</sup> Arif Gosita, "*Masalah Korban Kejahatan*", *Akademika Pressindo, Jakarta, 1983*, hlm 3.

sejumlah peraturan yang membentuk hukum positif yang memuat kewajiban dan larangan yang diputuskan oleh negara atau badan lain yang mempunyai kekuasaan membuat peraturan, kewajiban, atau larangan pidana yang disertai dengan ancaman tindak pidana, dan apabila dilanggar maka negara mempunyai hak untuk menuntut, menegakkan hukuman dan melaksanakannya.<sup>5</sup>

Tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) merupakan kejahatan yang sungguh-sungguh merendahkan harkat dan martabat manusia serta merupakan salah satu bentuk perbudakan manusia di era modern yang merupakan perbuatan paling buruk yang melanggar harkat dan martabat manusia. Karena seringkali korban mengalami eksploitasi yang melebihi kewajaran, maka perdagangan orang harus dihentikan dan memerlukan pertimbangan serta penanganan yang matang, khususnya terkait dengan cara-cara yang digunakan dalam praktik pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kejahatan. Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 diganti dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Masalah lain yang menjadi perhatian besar di seluruh dunia adalah perdagangan manusia. Selain perdagangan antar pulau yang terjadi di Indonesia, terdapat juga perdagangan manusia internasional yang terjadi antara Indonesia dan negara lain. Perbatasan negara, yang semakin mudah untuk

---

<sup>5</sup> Amir Ilyas, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rangkap Education dan Pukap, Makasar, 2011, hlm 3.

dilintasi, tidak dapat dipisahkan dari jaringan perdagangan manusia. Jaringan lintas batas mereka terorganisir dengan baik dan keberadaan mereka dirahasiakan.<sup>6</sup>

Kebanyakan orang yang menjadi korban perdagangan manusia adalah mereka yang sepanjang hidupnya hidup dalam kemiskinan dan tidak pernah diberikan akses terhadap berbagai hak terkait kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan informasi. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang lazim dilakukan baik oleh individu maupun kelompok orang (korporasi).<sup>7</sup> Jenis perdagangan manusia ini dikaitkan dengan niat eksploitasi dalam pekerjaan seks komersial. Prostitusi oleh pihak ketiga, eksploitasi seksual lainnya, kerja atau layanan paksa, perbudakan, atau tindakan serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan bagian tubuh semuanya dianggap sebagai bentuk eksploitasi.

Istilah “perdagangan manusia” pertama kali digunakan pada tahun 2000 ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggunakan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya yang melibatkan perempuan dan anak-anak. Protokol ini akhirnya dikenal dengan nama “*Protokol Palermo*”, yaitu perjanjian yang merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dan membebaskan kewajiban pada semua negara peserta. Menurut Pasal 3 huruf a, *protocol palermo*, perdagangan diartikan sebagai: Perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan,

---

<sup>6</sup> Farhana, 2012, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

<sup>7</sup> Topo Susanto, “*Menggagas Hukum Pidana Islam*”, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), hlm.

penyembunyian atau penerimaan di bawah tekanan, penculikan, pelecehan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk memperoleh keuntungan atau pembayaran tertentu dengan maksud untuk menyalahgunakan.<sup>8</sup>

Pelaku kejahatan yang terlibat dalam perdagangan manusia melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan pengiriman dengan maksud untuk menjerat, melibatkan, atau mengambil keuntungan dari korban dalam segala bentuk eksploitasi melalui pemaksaan, ancaman, atau penggunaan kekerasan yang sebenarnya; pemalsuan, penipuan, jeratan hutang, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan; atau dengan menawarkan pembayaran atau keuntungan sebagai imbalan atas persetujuan korban.

Ironisnya, mereka yang menjadi korban perdagangan manusia justru menjadi korban berbagai ketidakadilan yang dilakukan negara dan masyarakat, antara lain pemerasan dari pihak berwenang dan korban lainnya, tindakan diskriminatif, dan kebijakan kriminalisasi. Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO).<sup>9</sup>

Contoh kasus:

Wanita muda berinisial WT (19), dan seorang pria berinisial MG (21) ditangkap anggota Polresta Tanjungpinang, karena terlibat tindak pidana perdagangan orang (TPPO). WT dan MG hendak menjual tiga orang ke

---

<sup>8</sup> Paul Sinbeloe, "*Tindak Pidana Perdagangan Orang*", (Malang Setara Press, 2017), Hlm.2.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 12-13.

Kamboja, untuk bekerja di judi online pelaku TPPO tersebut, hendak mengirim ketiga korban ke Kamboja, secara ilegal melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri). Tiga korban dan dua pelaku TPPO kini tengah diperiksa di Polresta Tanjungpinang. Kedua pelaku TPPO tersebut, merupakan warga Kota Tanjungpinang. Kepala Kantor Imigrasi Tanjungpinang, Khairil Mirza mengatakan, penangkapan kedua pelaku TPPO tersebut, berawal dari kecurigaan petugas Imigrasi Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura Tanjungpinang Heribertus mengungkapkan, petugas juga telah menyita sejumlah barang bukti berupa lima buah paspor, 10 ponsel, uang tunai Rp1.450.000, serta uang asing sebanyak tiga ribu ringgit Malaysia, dan 500 dollar Amerika, serta sejumlah KTP. Dari hasil penyelidikan diketahui, keberangkatan tiga orang korban tersebut dibiayai oleh otak pelaku TPPO di Kamboja, sebesar Rp28 juta. Para korban dijanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp39 juta, serta bonus Rp7 juta selama enam bulan bekerja di perusahaan judi online di Kamboja. "Sedangkan dua pelaku TPPO mendapatkan upah dari gaji para korban.

Penindakan terhadap pelaku TPPO sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO. Tersangka diancam pidana paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dalam pasal 1 disebutkan Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Disebutkan juga pada pasal 3 UU No 21 tahun 2007 Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan pengertian diatas maka ada 4 unsur dalam suatu tindak pidana pertama, orang, perdagangan yakni: yang merupakan pelaku unsur orang perorangan, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara, Kedua, unsur proses/tindakan dengan urutan pelaksanaan berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan, seseorang. Ketiga, unsur cara/modus seperti: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pembayaran. Keempat, unsur tujuan/akibat yang merupakan eksploitasi atau mengakibatkan orang

tereksploitasi yang meliputi: pelacuran, kerja paksa, perbudakan, kekerasan seksual atau transplantasi organ.<sup>10</sup>

Pelanggaran harkat martabat manusia, seperti perlakuan kejam atau bahkan perlakuan serupa perbudakan, biasanya merupakan akibat dari aktivitas ilegal perdagangan manusia. Pelaku ini diakui sebagai korban yang tidak berdaya karena terjebak dalam jaringan yang sulit ditemukan sehingga sulit dicari penyelesaiannya. Perdagangan manusia terutama didukung oleh kebutuhan akan pekerja di sektor informasi yang tidak memerlukan pelatihan khusus, bersedia menerima upah yang relatif rendah, dan tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit. Faktor-faktor ini mendorong *trafficker* untuk terlibat dalam aktivitas perdagangan manusia. Dari sudut pandang ekonomi, usaha-usaha tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar, dan para pelaku perdagangan manusia dapat memperoleh keuntungan dari kesenjangan hukum, seperti lemahnya penegakan hukum di Tanjungpinang.

Dari data yang di dapat mencatat beberapa kasus perdagangan manusia yang terjadi di kepulauan Riau dilihat dari data tahun 2022sampai dengan 2024

**Tabel 1.1 Perdagangan Manusia di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Jumlah kasus	Jumlah tersangka	Jumlah korban
1.	2022	1 (orang)	1 (orang)	1 (orang)
2.	2023	8 (orang)	12 (orang)	15 (orang)
3.	2024	1 (orang)	2 (orang)	12 (orang)

**Sumber Data :Subdit IV Ditreskrim Polresta Tanjungpinang**

---

<sup>10</sup>*Ibid*, Hal. 4.



*Human Trafficking* sendiri adalah salah satu bentuk tindakan perekrutan, pengangkutan antardaerah dan antarnegara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau tempat tinggal sementara tujuan untuk perempuan yang akan diperdagangkan. Dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penipuan, tipu melihat memanfaatkan posisi kerentanan.<sup>11</sup>

Pada kenyataannya perdagangan orang terjadi atas permintaan dan persetujuan dari orang atau kelompok yang memiliki keinginan untuk dikirimkan keluar negeri (menjadi TKI), alasan yang paling umum terjadi yakni kurangnya keahlian dan lapangan kerja yang kurang mencukupi di daerah tempat tinggal serta berharap mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi untuk memperbaiki status ekonomi, serta masih banyaknya fasilitator yang berada di wilayah Kota Batam.

Oleh karena itu, penulis tertarik dan ingin menggali lebih lanjut karya ilmiah mengenai **“Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Tanjungpinang)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dicapai berdasarkan uraian latar belakang masalah adalah Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang?

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, "Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang" (Jakarta, 2007).

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Tanjungpinang.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian memiliki daya manfaat yang diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi khalayak ramai. Manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini, yakni sebagai berikut.

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni untuk berguna bagi masyarakat serta khalayak umum sebagai pemahaman terbaru terkait, *Modus Operandi Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Selain itu, penelitian ini tentunya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni sebagai syarat memenuhi tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) dan bisa memberikan manfaat untuk kalangan akademisi, Khalayak ramai dan para pembaca karya ilmiah. serta menambah referensi dan literatur yang bisa digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penelitian ilmiah di bidang hukum.